

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 7/HK.03.1/3374/2022

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemilihan Umum membentuk Unit Pengendali Gratifikasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2022, yang terdiri dari: Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sedangkan Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2022.
 - Lamp.: 4 hlm.